



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN BAGI PERUSAHAAN
DI KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang industri dan perdagangan serta dalam rangka tertib administrasi sebagai pelaksanaan Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- b. bahwa sehubungan dengan hal pada huruf a tersebut diatas maka dipandang perlu menuangkan ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 12/MPP/KEP/I/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.

Dengan persetujuan,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG WAJIB
DAFTAR PERUSAHAAN BAGI PERUSAHAAN DI KABUPATEN
PASURUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan;
3. Daerah adalah, daerah Kabupaten Pasuruan;
4. Dinas Pendaftaran Perusahaan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan;
5. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, koperasi dan persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk lainnya;
6. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah/bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;

7. Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang industri;
8. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan mengalihkan hak atas barang atas jasa yang disertai imbalan atau kompensasi;
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan dan berkegiatan serta berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Pasuruan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
10. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Tanda Daftar Perusahaan adalah tanda daftar yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan kepada Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya.

BAB II KETENTUAN PENDAFTARAN

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan termasuk perusahaan Asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya diwilayah Kabupaten Pasuruan dan telah memiliki ijin, wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan;
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bentuk usaha :
 - a. Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firms (Fa), Perdagangan;
 - b. Perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan;
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berstatus :
 - a. Kantor tunggal
 - b. Kantor Pusat / Induk, Kantor Cabang atau Kantor pembantu perusahaan
 - c. Anak Perusahaan
 - d. Kantor Perwakilan Perusahaan

Pasal 3

- (1) Setiap Perusahaan yang telah melaksanakan Wajib Daftar Perusahaan diberikan surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- (2) TDP (Tanda Daftar Perusahaan) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbarui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

BAB III
KETENTUAN PIDANA

Pasal 4

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IV
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan dalam pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Pebruari 2004
BUPATI PASURUAN,

ttd.

JUSBAKIR ALDJUFRI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Pebruari 2004
**Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2004 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 10 TAHUN 2004
TENTANG
BIAYA WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN BAGI PERUSAHAAN
DI KABUPATEN PASURUAN

I. PENJELASAN UMUM.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom yang pada prinsipnya perizinan dalam bidang Industri dan Perdagangan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sehubungan dengan hal tersebut perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Selanjutnya dengan telah ditetapkannya, salah satu tugasnya adalah memberikan bimbingan teknis dan menyiapkan perizinan serta pembinaan kegiatan usaha dibidang Perindustrian dan Perdagangan, oleh sebab itu perlu disusun Peraturan Daerah yang mengatur masalah Retribusi Perizinan dibidang Perindustrian dan Perdagangan yang diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi pelayanan dalam dunia usaha di era otonomi daerah juga mampu memberikan kontribusi yang riil kepada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d pasal 6 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 173